

ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR KOTA KUPANG

Clotilda Novita Menga¹, Dr. Stanis Man, SE.,M.Si², Antonius Y.W. Timuneno, S.Akun.,M.S.A³

¹Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

²Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

³Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Penulis Korespondensi: clotildanovita@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerimaan retribusi terhadap pendapatan asli daerah oleh PD.Pasar serta untuk mengetahui factor-faktor prnghambat dalam pemungutan retribusi pasar. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Analisis dengan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini antara lain analisis efektivitas dan laju pertumbuhan dan analisis kualitatif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Temuan peneliti bahwa peneglolaan retribusi pasar dari enam unit pasar yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar kota kupang pada tahun 2022 mengalami penurunan penerimaan pendapatan retribusi pasar yang disebabkan oleh beberapa factor eksternal, yaitu dalam penegelolaannya seperti cuaca yang tidak baik dan faktor internalnya yaitu area perdagangan yang kurang teratur dan beberapa fasilitas pasar yang rusak atau tidak terpakai serta minimnya sarana dan prsarana penunjang, penerimaan retribusi pasar dari keenam pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang masih kurang optimal dan belum terlaksana dengan baik karena mengalami penurunan dari tahun 2020-2022. Dari hasil penelitian tersebut penulis memeberikan saran kepada PD. Pasar Kota Kupang agar meningkatkan penerimaan pendapatan operasional melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada para wajib retribusi di enam unit pasar tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sumaryanto yang ditemukan yaituh fakto-faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran pedagang sehingga penerimaan retribusi pasar belum optimal.

KATA KUNCI

Retribusi pasar, penerimaan retribusi pasar, Perusahaan daerah

PENDAHULUAN

Dalam konteks peningkatan PAD, pemanfaatan potensi daerah pemerintah kota kupang mendirikan BUMD sebagai sarana untuk mengoptimalkan potensi daerah. BUMD diketahui memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Hal ini secara konkrit dapat dikatakan sebagai bentuk kontribusi perusahaan daerah sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dan memiliki peran dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat(Lestari *et al*,2017) yang menjelaskan bahwa BUMD merupakan salah satu sumber PAD yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi .

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar
PD. Pasar Kota Kupang
Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Persentase
2020	900.000.000,00	959.136.000,00	106,58%
2021	601.000.000,00	716.798.000,00	119,27%
2022	905.700.000,00	823.768.000,00	90,95%

Sumber Data: PD.Pasar Kota Kupang, (Diolah peneliti 2023)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 pemungutan retribusi pasar memenuhi target. Tetapi, pada tahun 2022 realisasi pendapatan retribusi pada Kantor Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang tidak memenuhi target. Dapat dilihat target tahun 2020 yaitu Rp900.000.000,00 dengan realisasi Rp.959.136.000,00 serta persentase 106,58%. Selanjutnya, target tahun 2021 yaitu Rp.601.000.000,00 sedangkan realisasinya Rp.716.798.000,00 dengan persentase 119,27%. Penerimaan pendapatan retribusi pasar pada tahun 2020 dan tahun 2021 menunjukkan bahwa pungutan retribusi pasar sudah maksimal. Sedangkan, target tahun 2022 yaitu Rp.905.700.000,00 dan realisasinya Rp.823.768.000,00 dengan persentase 90,95% menunjukkan bahwa pungutan retribusi pasar masih belum maksimal, terlihat pada persentase yang turun sebesar 29% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Terkait problematika PD. Pasar Kota Kupang memiliki kesamaan dengan penelitian (Wulandari, 2021) yang menemukan rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah di PD. Pasar Kabupaten Sikka. Penelitian ini mengungkap bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) efektif tergantung pada hubungan antara keluaran dan tujuan yang ingin dicapai. Keefektifan terjadi ketika proses kegiatan berhasil mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas dan data yang disajikan, diasumsikan bahwa seharusnya kinerja BUMD khususnya Perusahaan Daerah (PD) pasar Kota Kupang harusnya dapat berkontribusi terhadap PAD secara intensif. Hal ini sejalan dengan peneliti terdahulu yang mengasumsikan bahwa ketidakefektifan dapat dilihat dari kurangnya koordinasi dan kerja sama antara setiap pihak yang ada di pasar, kurangnya juga kesadaran dari pihak pedagang untuk melakukan wajib retribusi, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah;Untuk mengetahui efektivitas dan laju pertumbuhan penerimaan retribusi oleh PD. Pasar Kota Kupang dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pemungutan retribusi oleh PD. Pasar Kota Kupang.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Menurut (Mustika, 2009) retribusi daerah adalah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perusahaan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar) dan industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain.

4. Lain lain pendapatan daerah yang sah

B. Badan Usaha Milik Daerah

Pengertian BUMD berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa BUMD adalah badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (Firmansyah *et al*, 2017).

Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

1. Perusahaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat: Memberi jasa, Menyelenggarakan kemanfaatan umum dan Memupuk pendapatan. Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpinpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur (Azis, 2019).

2. Pasar

Menurut (Sukwiaty, 2006) pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli (konsumen) dengan penjual (produsen) sehingga bisa berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga jual. Syarat-syarat terbentuknya pasar sebagai berikut yaitu: adanya penjual; adanya pembeli; adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan; dan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

C. Ukuran Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

1. Efektivitas

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2004:135) atau mengukur hasil pungut pajak terhadap target yang ditetapkan

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

(Halim, 2004)

Tabel 2
Kriteria Penilaian Efektifitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

(Mahmudi:2021)

2. Laju pertumbuhan

Menurut Halim (2004), laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam memperhatikan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke period. Berikutnya rumus untuk menghitung laju pertumbuhan adalah:

$$Gx = \frac{xt - x(t - 1)}{x(t - 1)} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

Xt = Realisasi Retribusi Daerah Pada Tahun Tertentu

X (t-1) = Realisasi Retribusi Daerah Pada Tahun Sebelumnya

Tabel 3
Kriteria Laju Pertumbuhan

Presentase	Kriteria
85-100%	Sangat berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup berhasil
30%-55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber : halim (2007)

METODE PENELITIAN

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kupang, yang berlokasi di Jalan R.W. Monginsidi III, Fatululi, Kec. Oebobo, Nusa Tenggara Timur (NTT), sedangkan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Agustus – Desember 2023.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis data yaitu:

1. Jenis data menurut sifat
 - a. Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka-angka dan dapat dinyatakan dalam satuan hitung (Sugiyono, 2018).
 - b. Data Kualitatif
Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, skema, dan gambar (Sugiyono, 2018).
2. Jenis data menurut sumber
 - a. Data Primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019).
 - b. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Defenisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah atribut yang memiliki nilai atau sifat yang bervariasi dari objek atau kegiatan yang memiliki variabel tertentu. Definisi operasional adalah definisi yang mengacu pada teori untuk memberikan gambaran nyata tentang variabel penelitian. Untuk melaksanakan penelitian ini dengan baik, penting untuk memahami arti dari operasional variabel penelitian yang digunakan (Creswell, 2004).

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019) yang dimaksud dengan analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber lain terkumpul. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain.

1. Analisis efektivitas dan laju pertumbuhan
 - a. Analisis Efektivitas
Dalam penelitian digunakan untuk mengetahui penerimaan retribusi oleh PD. Pasar Kota Kupang yang mengelola Enam pasar tradisional yaitu Pasar Oeba, Pasar Kasih Naikoten I, Pasar Oebobo, Pasar Kuanino, Pasar Penfui dan Pasar Stadion Merdeka dengan menggunakan analisis uji efektivitas. Agar dapat diketahui pasar-pasar yang mana saja

yang sudah memaksimalkan potensi yang tersedia. Analisis efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

(Mahmudi:2021)

Tabel 4
Kriteria Penilaian Efektivitas
Kinerja PD. Pasar Kota Kupang

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

(Mahmudi:2021)

b. Analisis Laju Pertumbuhan

Menurut Halim (2004:163) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Rumus menghitung laju pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

(Halim, 2004)

Keterangan:

Gx = Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

X_t = Realisasi Retribusi Daerah Pada Tahun Tertentu

X_(t-1) = Realisasi Retribusi Daerah Pada Tahun Sebelumnya

Perhitungan laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah bertujuan untuk mengetahui perkembangan retribusi daerah dari tahun ke tahun.

Tabel 5
Penilaian Efisiensi

No	Laju Pertumbuhan(%)	Kriteri
1	85%-100%	Sangat berhasil
2	70%-85%	Berhasil
3	55%-70%	Cukup berhasil
4	30%-55%	Kurang berhasil
6	Kurang dari 30%	Tidak berhasil

(Halim, 2007)

2. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

- a. Pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan memperoleh data.
- b. Reduksi data yaitu setelah data terkumpul selanjutnya data akan segera dianalisis dan akan memberikan gambaran yang jelas untuk mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan.
- c. Penyajian data dengan adanya penyajian data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi di lapangan
- d. Penarikan kesimpulan yaitu tahap akhir mengenai permasalahan penerimaan retribusi pasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian digunakan untuk mengetahui penerimaan retribusi oleh PD. Pasar Kota Kupang yang mengelola Enam pasar tradisional yaitu Pasar Oeba, Pasar Kasih Naikoten I, Pasar Oebobo, Pasar Kuanino, Pasar Penfui dan Pasar Stadion Merdeka dengan menggunakan

1. Analisis Efektivitas.

Berikut dibawah ini adalah tabel dibawah yang menunjukkan target dan realisasi penerimaan retribusi pasar PD. Pasar dari tahun 2020 sampai tahun 2022.

Tabel 6
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar
PD. Pasar Kota Kupang
Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Persentase
2020	900.000.000,00	959.136.000,00	106,57%
2021	601.000.000,00	716.798.000,00	119,27%
2022	905.700.000,00	823.768.000,00	90,95%

Sumber Data: PD. Pasar Kota Kupang, (Diolah peneliti 2023)

Dilihat dari tabel diatas, perlu untuk dilakukan analisis pada enam unit pasar dalam penerimaan pendapatan retribusi pasar yang menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 pemungutan retribusi pasar memenuhi target. Tetapi, pada tahun 2022 realisasi pendapatan retribusi pada Kantor Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang tidak memenuhi target. Dapat dilihat target tahun 2020 yaitu Rp900.000.000,00 dengan realisasi Rp.959.136.000,00 serta persentase 106,58%. Selanjutnya, target tahun 2021 yaitu Rp.601.000.000,00 sedangkan realisasinya Rp.716.798.000,00 dengan persentase 119,27%. Penerimaan pendapatan retribusi pasar pada tahun 2020 dan tahun 2021 menunjukkan bahwa pungutan retribusi pasar sudah maksimal. Sedangkan, target tahun 2022 yaitu Rp.905.700.000,00 dan realisasinya Rp.823.768.000,00 dengan persentase 90,95% menunjukkan bahwa pungutan retribusi pasar masih belum maksimal, terlihat pada persentase yang turun sebesar 29% dari tahun 2021 ke tahun 2022, hasil wawancara dengan bapak Alex, beliau mengungkapkan bahwa penurunan persentase ini disebabkan potensi fasilitas pasar kios dan kaki lima yang dipungut retribusi belum maksimal. Faktor yang menjadi penentu penerimaan retribusi pasar yaitu jumlah pedagang. Dikarenakan masih banyaknya kios di pasar yang dikelola pemerintah belum terisi dan kosongnya tempat berdagang ini dikarenakan sepinya pembeli yang mengakibatkan penjualan

para pedagang berkurang. Sepinya pembeli tersebut disebabkan pedagang-pedagang yang memilih berjualan di badan jalan dan belum ditertibkan oleh pemerintah.

2. Analisis Laju Pertumbuhan

Dari kriteria pengukuran laju pertumbuhan retribusi pasar diatas, maka dapat disimpulkan laju pertumbuhan penerimaan retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang

Tahun	Nama Pasar	Realisasi	Perubahan	Gx (%)	Kriteria Gx
2020	Naikoten I	435.282.000,00	-	-	-
	Oeba	341.332.000,00	-	-	-
	Oebobo	131.970.000,00	-	-	-
	Kuanino	19.276.000,00	-	-	-
	Penfui	30.396.000,00	-	-	-
	Kios Stadion Merdeka	880.000	-	-	-
2021	Naikoten I	399.326.000	35,956,000	-8,26%	Tidak berhasil
	Oeba	200.658.000	140,674,000	-41,21%	Tidak berhasil
	Oebobo	67.904.000	-64,066,000	-48,54%	Tidak berhasil
	Kuanino	18.464.000	812,000	-4,21%	Tidak berhasil
	Penfui	30.446.000	-50.000	-1,6	Tidak berhasil
	Kios Stadion Merdeka	-	-	-	-
2022	Naikoten I	445.988.000	46.662.000	11,68%	Tidak berhasil
	Oeba	225.926.000	25.268.000	12,59%	Tidak berhasil
	Oebobo	113.794.000	45.890.000	67,58%	Cukup berhasil
	Kuanino	12.732.000	-5.732.000	-31,34%	Tidak berhasil
	Penfui	30.396.000	50.000	-1,6%	Tidak berhasil
	Kios Stadion Merdeka	-	-	-	-

Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari satu periode ke periode berikutnya Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang dari tahun 2020-2022 dengan rata-rata tidak berhasil dari keenam pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tingkat laju pertumbuhan penerimaan retribusi pasar pada Perusahaan Dearah Pasar Kota Kupang mengalami fluktuasi atau naik turun dan cenderung negatif atau dengan kriteria “ Tidak berhasil” . Hal ini disebabkan karena terdapat wajib retribusi yang tidak sadar akan pembayaran retribusi juga dalam kepatuhan dapat dikatakan masih rendah. Sehingga terjadi penurunan pendapatan dan realisasi retribusi pasar.

3. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pemungutan Retribusi

Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi dengan menunda waktu pembayaran retribusi. Pada saat pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, petugas pemungut sering menemui kendala berupa pedagang yang menunda waktu untuk membayar retribusi. Pedagang pasar tidak sepenuhnya menyadari kewajibannya untuk membayar retribusi tepat

pada waktunya. Kurangnya kesadaran pedagang menyebabkan pengelolaan pemungutan retribusi pasar tidak maksimal dan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi dan kejujuran masyarakat untuk dapat membayar retribusi pasar sesuai dengan ketentuannya dan meningkatkan pendapatan retribusi pasar. Akan tetapi kenyataannya pedagang sebagai wajib retribusi belum taat untuk membayar retribusi pasar. Dalam meningkatkan pengelolaan retribusi pasar di PD.Pasar Kota Kupang, kesadaran pedagang merupakan factor yang sangat penting, Karen kurangnya kedisiplinan dan kesadaran pedagang menjadi factor penghambat dalam pemenuhan pencapaian target retribusi pasar”.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kupang dalam melakukan pemungutan retribusi yaitu retribusi harian, retribusi kios, retribusi parkir, retribusi MCK, retribusi kebersihan dan retribusi keamanan pada enam unit pasar antara lain Pasar Kasih Naikoten I, Pasar Oeba, Pasar Oebobo, Pasar Kuanino, Pasar Penfui dan Kios Stadion Merdeka ditemukan hasil penelitian yaitu dari keenam unit pasar yang ada di Kota Kupang empat pasar di antaranya yaitu

1. Pasar Kasih Naikoten I, Pasar Oeba, Pasar Oebobo, dan Pasar Penfui memiliki rata-rata persentase dari 100% ke atas berdasarkan kriteria penilaian efektifitas sehingga dari penjelasan tersebut menerangkan bahwa PD. Pasar Kota Kupang dalam penerimaan retribusi dari empat pasar tersebut sangat baik, sudah sangat efektif dan maksimal dalam memanfaatkan potensi pasar yang ada dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Sedangkan, dua unit pasar lainnya yaitu Kios Stadion Merdeka, dan Pasar Kuanino tidak stabil dilihat dari persentase rasio efektivitas yang naik kemudian turun, ini menunjukkan PD. Pasar di kedua unit pasar tersebut belum maksimal dalam melakukan penerimaan retribusi pada kedua pasar tersebut.
2. Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan retribusi pasar dari keenam pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang kriteria tidak berhasil. Tingkat laju pertumbuhan penerimaan retribusi pasar mengalami penurunan dari tahun 2020-2022
3. Dengan Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pemungutan retribusi pasar oleh PD.Pasar Kota Kupang yaitu pada saat pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar, petugas pemungut sering menemui kendala berupa pedagang yang menunda waktu untuk membayar retribusi dan banyak kios dan los yang dipergunakan sebagai gudang, dan sebagai tempat tinggal, juga terdapat kios dan los yang tidak digunakan untuk berdagang.

KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan kesimpulan peneliti, maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efisiensi penerimaan pendapatan operasional dapat lebih optimal, maka saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang yang menangani enam unit Pasar, yaitu; Pasar Kasih, Pasar Oeba, Pasar Oebobo, Pasar Kuanino, Pasar Penfui dan Kios Stadion Merdeka harus lebih banyak menggali potensi subyek/obyek Retribusi Pasar.
2. Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang dalam meningkatkan pengelolaan retribusi agar sebaiknya melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin. Hal ini bertujuan agar pengetahuan masyarakat tentang retribusi

REFERENSI

- Halim. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, A. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Lestari, S., et al. 2017. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan.
- Mustikawati. 2017. *Peran retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah*
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Otonomi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah*.
- Wulandari. 2021. *Analisis Retribusi Pelayanan Pasar dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka*. Gema Wiralodra.